



**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 138 /KMA/SK/IX/2009

TENTANG

**JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. Bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dari pelaksanaan kekuasaan peradilan dan untuk menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ;
- b. Bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi badan peradilan perlu menetapkan jangka waktu penanganan perkara sebagai bentuk akuntabilitas public pelaksanaan fungsi peradilan secara obyektif, efektif dan transparan sekaligus pedoman pengelolaan kinerja dan strategi fungsi memeriksa perkaranya ;
- Mengingat : a. Undang -Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia harus diselesaikan dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** untuk penanganan perkara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari dan dalam waktu **1 (satu) tahun** terhadap perkara perkara yang tidak termasuk dalam katogori perkara tersebut, setelah perkara diregister.

KEDUA :

Penyelesaian perkara tersebut meliputi seluruh proses yang terdiri dari penelaahan , registrasi, Penetapan Tim oleh Ketua Mahkamah Agung / Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial , pendistribusian , Penetapan Majelis oleh Ketua Tim, pendelegasian pelaporan Panitera Muda Tim (Askor) kepada Panitera Muda , pendelegasian berkas perkara kepada Majelis untuk pemeriksaan berkas perkara , musyawarah dan pemutusan, minutasasi dan pengiriman berkas ke kembali dari Panitera Muda TIM /Askor kepada Panitera Muda , pengiriman berkas kembali oleh Panitera Muda ke Pengadilan Pengaju.

KETIGA :

Tahapan batas waktu paling lama penyelesaian pada point Kedua ditentukan sesuai dengan jenis perkara yang ada :

a. Direktorat Pranata Perkara di tingkat penelaahan untuk :

- Perkara Pidana umum, khusus, militer yang terdakwa ditahan batas waktu penelaahan3 (tiga) hari.---
- Perkara yang terdakwa tidak ditahan 2 (dua) minggu.
- Perdata Khusus, TUN, Agama , Pajak atau semua perkara yang penanganannya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dan diputus dalam waktu 30 hari batas penelaahan 2 (tiga) hari.-----
- Perdata Umum , TUN, Agama dan lainnya 2 (dua) minggu ;

b. Kepaniteraan Muda Perkara terhadap semua perkara :

- Registrasi perkara 2 (dua) hari.----
- Penetapan Penunjukan TIM oleh Ketua Mahkamah Agung / Wakil Ketua Bidang Yudisial untuk Perkara Pidana yang terdakwa ditahan ditetapkan dalam waktu . 3 (tiga) hari.----
Perkara Pidana yang terdakwa tidak ditahan ... 2 (dua) minggu.
- Perdata Khusus, TUN, penanganannya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan perkara - perkara yang harus selesai dan harus diputus dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditetapkan Timnya dalam . 3 (tiga) hari.----
Perdata Umum , TUN, Agama dan lainnya 2 (dua) minggu.
- Pendistribusian berkas perkara yang telah ditetapkan Timnya oleh KMA /WKMA diteruskan kepada ASKOR (Panitera Muda Tim) paling lama3 (tiga) hari.----

- Penetapan Majelis oleh Ketua Tim dalam perkara Pidana yang terdakwa ditahan dan perkara perdata khusus yang harus diputus dalam waktu 30 hari..... 3 (tiga) hari.-----
- Terhadap perkara yang terdakwa tidak ditahan dan perkara perdata umum , TUN dan lainnya..... 2 (dua) minggu
- Pelaporan penetapan Majelis oleh ASKOR kepada Panitera Muda untuk dicatat dalam registrasi..... 2 (dua) hari.----
- Penyerahan berkas perkara setelah ditetapkan oleh Ketua Tim kepada Majelis yang ditunjuk3 (tiga) hari.-----

c. Majelis Hakim Agung yang memeriksa berkas perkara .

- Pemeriksaan berkas perkara Pidana Khusus / Umum yang terdakwa ditahan disesuaikan dengan masa tahanan.
- Pemeriksaan berkas perkara Pidana Khusus/Umum yang terdakwa tidak ditahan untuk Pembaca I,II dan III masing-masing paling lama1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari
- Pemeriksaan berkas perkara Perdata Khusus, yaitu HAKI, Pailit PHI, KPPU, BPSK dan perkara lain yang penanganan perkara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus diputus dalam waktu 30 hari untuk Pembaca I, II, dan III untuk membaca dan memberikan pendapat masing-masing dalam waktu..... 5 (lima) hari.---
- Pemeriksaan berkas perkara Perdata Umum, Agama , TUN dan lainnya untuk Pembaca I,II dan III masing-masing paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan .
- Musyawarah dan putusan apabila terjadi ada edar ulang disesuaikan dengan jawal sidang dalam waktu.1 (satu) bulan .

d. ASKOR (Panitera Muda Tim) / Asisten / Panitera Pengganti / Operator dalam penyelesaian minutasasi perkara .

- Askor / Asisten wajib melaporkan perkara yang telah diputus /Roll sidang dan perkara-perkara yang telah selesai di minutasasi kepada Panitera dan Panitera Muda Perkara untuk semua roll sidang setelah selesai sidang dan paling lambat hari berikutnya dan untuk laporan minutasasi dalam waktu1 (satu) minggu.
- Perkara Pidana yang terdakwa ditahan setelah perkara diputus, kutipan putusan diserahkan kepada Panitera Muda untuk dikirim ke Pengadilan Pengaju dalam waktu .2 (dua) hari

- Penyerahan Putusan Asli dan minutasi perkara pidana yang terdakwanya ditahan paling lama..... 2 (dua) bulan kecuali perkara prioritas tertentu yang harus segera dikirim.
- Minutasi perkara Pidana yang terdakwanya tidak ditahan paling lama 3 (tiga) bulan
- Penyerahan berkas yang telah selesai diminutasi dari Askor kepada Panitera Muda Perkara paling lama . 1 (satu) minggu
- Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Pengaju yang penanganan perkaranya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam 30 hari harus sudah dikirim dalam waktu..... 2 (dua) hari.----
- Pengiriman berkas yang telah selesai diminutasi baik perkara pidana maupun perkara perdata umum / khusus , Agama , Militer, TUN yang tidak bersifat prioritas , yang sudah ada pada Panitera Muda perkara untuk diparaf dan dijilid sampai pengiriman dalam waktu..... 2 (dua) bulan.

KEEMPAT : Perkara yang melewati jangka waktu tersebut diatas akan dilaporkan sebagai perkara tunggakan dalam statistik perkara Mahkamah Agung RI.

KELIMA : Batasan ini tidak mengecualikan batasan - batasan waktu penanganan perkara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

KEENAM : Seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara harus memastikan bahwa jangka waktu ini dapat dicapai secara konsisten dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

KETUJUH : Disamping jangka waktu sebagaimana tertulis diatas, perlu diperhatikan bahwa Mahkamah Agung harus menyelesaikan setidaknya lebih banyak perkara dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima setiap harinya.

KEDELAPAN: Semua perkara tunggakan yang belum diputus (masih berjalan) melebihi ketentuan diatas dan yang telah diputus tetapi belum diminutasi lebih dari 6 (enam) bulan oleh Panitera - pengganti

d

(Asisten Hakim Agung) maka Askor (Panitera Muda Tim) wajib melaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya , selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial..

KESEMBILAN : Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point pertama sampai point ketujuh dapat ditinjau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung
5. Panitera Mahkamah Agung RI ;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Para Panitera Muda Mahkamah Agung.
8. Para Direktur Pranata Perkara Mahkamah Agung RI.
9. Para ASKOR (Panitera Muda Tim).

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 September 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,


DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH